

	News Title : Bappebti Keluarkan Peraturan Terkait Perdagangan Aset Kripto di Pasar Fisik	
	Media Name : Realitariau.com	Journalist : Afdhal Ramadhany
	Publish Date : 12 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

Bappebti Keluarkan Peraturan Terkait Perdagangan Aset Kripto di Pasar Fisik

Afdhal Ramadhany - 12 Agustus 2022, 17:28 WIB



ilustrasi aset kripto di pasar fisik /mediacenter.riau.go.id/

REALITA RIAU - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) terus berinovasi mengikuti perkembangan perdagangan pasar fisik **aset kripto**.

Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan **Bappebti** (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan daftar **aset kripto** yang diperdagangkan di pasar fisik **aset kripto**.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala **Bappebti**, Didid Noordiatmoko pada beberapa waktu yang lalu.

"Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang **aset kripto**, termasuk industri **aset kripto** di Indonesia," ungkap Didid.

"Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi **aset kripto** yang terus meningkat, serta jenis **aset kripto** yang terus bertambah," sambungnya.

Didid mengatakan, dalam Perba tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis **aset kripto** yang dapat diperdagangkan di pasar fisik **aset kripto**.

Sebelumnya, sesuai Peraturan **Bappebti** Nomor 7 Tahun 2020, jenis **aset kripto** yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis.

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas," katanya.

Menurutnya, Perba ini mengadopsi pendekatan positive list yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis [aset kripto](#).***